

Penyebutan Muwathin sebagai Strategi Inklusivitas Hukum dan Sosial di Indonesia: Telaah Praktis dan Yuridis atas Keputusan Konferensi Besar Nahdlatul Ulama Tahun 2019

Imron Hamzah

Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto
imronhamzah406@gmail.com

ABSTRACT

This research examines the practical and juridical consequences of the use of the term muwathin (citizen) in place of the term kafir in the context of Indonesian national law, as recommended in the 2019 Konbes Alim Ulama of Nahdlatul Ulama (NU). This term change is understood as a response to the need to strengthen equality, inclusiveness and tolerance in a multicultural society. This research uses a descriptive qualitative approach with normative and theoretical analyses through theories of multiculturalism, Rawlsian justice, legal pluralism, as well as communication theory and critical law. The results show that practically, the mention of muwathin encourages the recognition of equal rights and obligations for all citizens regardless of religion, removes theological stigma, strengthens unity, and changes public communication and policies to be more inclusive. Juridically, the term supports the principle of a just and non-discriminatory rule of law, encourages revision of legal language, and affirms the limits of authority of religious institutions in the national legal system. The discussion in this article links these changes to the dynamics of a modern plural and democratic nation state. The mention of muwathin is not just a semantic change, but a socio-political and legal strategy to strengthen the social contract and civic nationalism. The conclusion states that this step is strategic in strengthening the principles of justice, equality and harmonious national life, and is an important foothold for the development of an inclusive national law.

Keywords: *Muwathin, National Law, Equality, Multiculturalism, Nahdlatul Ulama, Non-Discrimination*

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji konsekuensi praktis dan yuridis dari penyebutan muwathin (warga negara) sebagai pengganti istilah kafir dalam konteks hukum nasional Indonesia, sebagaimana direkomendasikan dalam hasil Konbes Alim Ulama Nahdlatul Ulama (NU) tahun 2019. Perubahan istilah ini dipahami sebagai respons terhadap kebutuhan untuk memperkuat kesetaraan, inklusivitas, dan toleransi dalam masyarakat multikultural. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan analisis normatif dan teoretis melalui teori multikulturalisme, keadilan Rawlsian, legal pluralisme, serta teori komunikasi dan hukum kritis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara praktis, penyebutan muwathin mendorong pengakuan hak dan kewajiban yang setara bagi seluruh warga negara tanpa memandang agama, menghapus stigma teologis, memperkuat persatuan, dan mengubah komunikasi publik serta kebijakan agar lebih inklusif. Secara yuridis, istilah ini mendukung prinsip negara hukum yang adil dan tidak diskriminatif, mendorong revisi bahasa hukum,

serta menegaskan batas kewenangan lembaga keagamaan dalam sistem hukum nasional. Diskusi dalam artikel ini mengaitkan perubahan tersebut dengan dinamika negara bangsa modern yang plural dan demokratis. Penyebutan muwathin bukan hanya perubahan semantik, melainkan strategi sosial-politik dan hukum untuk memperkuat kontrak sosial dan nasionalisme kewargaan. Kesimpulan menyatakan bahwa langkah ini strategis dalam memperkuat prinsip keadilan, kesetaraan, dan kehidupan berbangsa yang harmonis, serta menjadi pijakan penting bagi pengembangan hukum nasional yang inklusif.

Kata Kunci: Muwathin, Hukum Nasional, Kesetaraan, Multikulturalisme, Nahdlatul Ulama, Non-Diskriminasi

PENDAHULUAN

Musyawarah Nasional (Munas) Alim Ulama dan Konferensi Besar (Konbes) Nahdlatul Ulama (NU) tahun 2019 merupakan forum keagamaan dan kebangsaan yang sangat strategis dalam merespons isu-isu aktual yang berkembang di tengah masyarakat Indonesia. Dalam forum ini, NU sebagai organisasi keagamaan terbesar di Indonesia tidak hanya membahas masalah keagamaan dalam lingkup teologis, tetapi juga isu-isu kenegaraan dan kebangsaan yang erat kaitannya dengan relasi antar-warga negara, khususnya dalam konteks pluralitas agama. Salah satu keputusan penting yang menarik perhatian publik dan akademisi adalah penggunaan istilah muwāṭin sebagai pengganti kāfir untuk menyebut warga negara non-Muslim. Keputusan ini mencerminkan transformasi paradigma pemikiran keislaman NU dalam menyesuaikan diri dengan konteks negara bangsa yang plural, demokratis, dan menjunjung tinggi nilai-nilai kesetaraan (Online, 2019)

Secara historis, istilah kāfir dalam literatur keislaman klasik digunakan dalam berbagai makna yang bersifat kontekstual, baik dalam arti teologis, politis, maupun sosial. Pada masa dakwah Nabi Muhammad SAW, istilah tersebut digunakan untuk menyebut golongan yang secara aktif menolak dakwah Islam dan memusuhi komunitas Muslim. Namun, dalam konteks masyarakat Madinah yang multikultural, Nabi tidak menggunakan istilah kāfir secara sembarangan kepada non-Muslim yang hidup berdampingan secara damai dengan kaum Muslimin. Dalam Piagam Madinah, misalnya, Nabi memperlakukan komunitas Yahudi sebagai bagian dari entitas politik yang sah tanpa merendahkan kedudukan mereka sebagai warga negara. Oleh karena itu, penggunaan istilah kāfir dalam konteks negara bangsa modern seperti Indonesia menjadi problematis dan berpotensi menimbulkan eksklusivitas sosial serta diskriminasi. (Siroj, 2019)

Keputusan NU untuk mengganti istilah kāfir dengan muwāṭin didasarkan pada prinsip keislaman yang kontekstual, yaitu menyesuaikan ajaran Islam dengan kondisi sosial-politik dan budaya masyarakat tempat ajaran itu dijalankan. Dalam konteks Indonesia yang plural secara agama, suku, dan budaya, NU melihat bahwa penggunaan istilah kāfir tidak lagi relevan, karena dapat menciptakan segregasi identitas dan memperkuat polarisasi. Sementara itu, istilah muwāṭin membawa semangat kesetaraan, keadilan, dan pengakuan terhadap hak-hak sipil semua warga

negara, tanpa membedakan agama yang dianut. Ini sejalan dengan prinsip dasar negara Indonesia, yaitu Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, yang menempatkan seluruh warga negara pada kedudukan yang sama di hadapan hukum (Muzammil, 2022)

Selain merepresentasikan pendekatan fiqh yang lebih kontekstual, penggunaan istilah *muwāṭin* juga memperlihatkan usaha NU dalam membangun kerangka hukum Islam yang harmonis dengan prinsip-prinsip demokrasi modern. Dalam hal ini, NU tidak hanya menekankan aspek normatif-teologis, tetapi juga mempertimbangkan dampak sosial dan politik dari sebuah istilah yang digunakan dalam ruang publik. Hal ini menunjukkan bahwa Islam tidak bersifat monolitik dan kaku, melainkan dinamis dan mampu menjawab tantangan zaman. Dengan demikian, keputusan Munas-Konbes NU 2019 bukan hanya keputusan internal organisasi, melainkan juga merupakan bagian dari kontribusi NU terhadap pembentukan peradaban bangsa yang inklusif dan berkeadilan.

Lebih jauh, istilah *muwāṭin* yang dipilih oleh NU mengandung dimensi etik, politik, dan yuridis yang signifikan. Dari sisi etik, istilah ini menunjukkan penghormatan terhadap martabat setiap manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang memiliki hak yang sama dalam kehidupan sosial. Dari sisi politik, istilah ini mendorong terciptanya sistem pemerintahan yang berbasis pada prinsip-prinsip persamaan hak dan kewajiban warga negara. Sementara dari sisi yuridis, istilah ini membuka ruang bagi pembentukan norma hukum yang lebih adil, tidak diskriminatif, dan selaras dengan prinsip hak asasi manusia. Inilah yang menjadikan keputusan NU sangat penting untuk dikaji lebih dalam kerangka pengembangan hukum nasional.

Realitas keberagaman Indonesia yang sangat kompleks—baik dari segi agama, etnis, bahasa, dan budaya—menjadi tantangan tersendiri dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Di satu sisi, pluralitas ini merupakan kekayaan sosial yang patut disyukuri, tetapi di sisi lain dapat menjadi sumber konflik jika tidak dikelola dengan bijak. Oleh karena itu, pendekatan keagamaan yang inklusif seperti yang ditawarkan NU melalui penggunaan istilah *muwāṭin* perlu disosialisasikan secara luas dan dijadikan pijakan dalam membangun relasi sosial yang harmonis. Dalam konteks ini, forum-forum akademik dan publikasi ilmiah memiliki peran penting dalam mendiseminasikan gagasan tersebut kepada masyarakat luas.

Penggunaan istilah *muwāṭin* juga harus dilihat sebagai bentuk ijtihad kontemporer yang progresif dalam merespons dinamika masyarakat modern. Ijtihad ini merupakan proses ilmiah dan spiritual yang dilakukan oleh para ulama untuk menafsirkan kembali teks-teks keislaman agar tetap relevan dalam menjawab persoalan zaman. NU dalam hal ini tampil sebagai organisasi keagamaan yang tidak hanya mempertahankan tradisi, tetapi juga mampu berinovasi secara intelektual dan sosial. Hal ini sejalan dengan karakter Islam Nusantara yang mengedepankan prinsip moderasi (*wasathiyah*), toleransi, dan keadilan sosial dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia.

Dari sudut pandang pembangunan hukum nasional, istilah *muwāṭin* dapat menjadi landasan normatif bagi pembentukan regulasi yang lebih ramah terhadap pluralitas. Dalam sistem hukum yang demokratis, prinsip kesetaraan di hadapan hukum merupakan fondasi utama. Oleh karena itu, penggunaan istilah yang tidak bias agama dan tidak memberikan stigma kepada kelompok tertentu menjadi sangat penting. Konsep *muwāṭin* ini, jika diadopsi secara lebih luas dalam regulasi dan kebijakan publik, dapat memperkuat komitmen negara dalam menjamin hak dan perlindungan terhadap seluruh warga negara, tanpa kecuali.

Namun demikian, konsekuensi praktis dan yuridis dari penggunaan istilah *muwāṭin* tentu tidak bisa dilepaskan dari dinamika politik hukum dan sosial budaya di Indonesia. Kajian yang mendalam perlu dilakukan untuk melihat sejauh mana istilah ini dapat bersinergi dengan prinsip-prinsip hukum nasional, serta bagaimana ia diterima oleh berbagai kalangan, baik dari komunitas Muslim sendiri maupun dari kelompok non-Muslim. Tantangan-tantangan implementatif, seperti resistensi konservatif, kekakuan birokrasi, dan ketidaktahuan publik terhadap makna istilah ini juga harus menjadi perhatian dalam proses advokasinya.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara kritis makna, latar belakang, dan implikasi penggunaan istilah *muwāṭin* dalam Munas-Konbes NU tahun 2019. Fokus kajian diarahkan pada dua aspek utama: pertama, analisis teologis dan sosiologis terhadap keputusan penggunaan istilah *muwāṭin* sebagai bentuk respons terhadap konteks kebangsaan Indonesia; kedua, eksplorasi atas konsekuensi praktis dan yuridis dari istilah tersebut dalam sistem hukum nasional. Dengan pendekatan interdisipliner yang menggabungkan kajian hukum, keislaman, dan kebangsaan, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah yang bermakna bagi pengembangan pemikiran Islam yang kontekstual serta pembentukan sistem hukum nasional yang inklusif, adil, dan berlandaskan nilai-nilai kebangsaan

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi dokumen (*documentary research*) untuk mengkaji istilah *muwāṭin* dalam Musyawarah Nasional Alim Ulama dan Konferensi Besar Nahdlatul Ulama (Munas-Konbes NU) tahun 2019 (Creswell & Creswell, 2017). Sumber utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah hasil resmi keputusan Munas-Konbes NU 2019, dokumen-dokumen pendukung organisasi NU, serta literatur keislaman yang relevan mengenai konsep *muwāṭin* dalam fikih siyasah dan pemikiran keislaman kontemporer. Peneliti juga menelaah wacana keulamaan NU secara kontekstual melalui pendekatan analisis isi (*content analysis*) untuk memahami bagaimana istilah tersebut diformulasikan dalam kerangka kebangsaan dan kenegaraan Indonesia. Untuk mengkaji konsekuensi praktis dan yuridis dari istilah *muwāṭin* dalam konteks hukum nasional, penelitian ini memanfaatkan metode analisis normatif dan sosiologis. Analisis normatif dilakukan

dengan mengkaji keterkaitan hasil Munas-Konbes NU dengan sistem hukum nasional, termasuk UUD 1945, peraturan perundang-undangan, serta kebijakan publik yang relevan. Sementara itu, analisis sosiologis digunakan untuk memahami dampak penerapan istilah tersebut dalam kehidupan sosial-politik masyarakat Indonesia, khususnya dalam konteks relasi antara warga negara, negara, dan keragaman agama. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan memberikan pemahaman komprehensif mengenai integrasi nilai-nilai keagamaan dalam konstruksi hukum dan kebijakan negara modern.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsekuensi Praktis Dari Penyebutan Muwathin Dalam Hukum Nasional

Penyebutan istilah muwathin (warga negara) untuk menggantikan kata kafir dalam konteks menyebut non-Muslim di Indonesia, sebagaimana dirumuskan dalam Musyawarah Nasional Alim Ulama Nahdlatul Ulama (Munas NU) tahun 2019, merupakan langkah penting yang membawa konsekuensi praktis besar dalam tatanan hukum nasional dan relasi sosial antar-warga. Perubahan ini bukan hanya semantik, tetapi mencerminkan transformasi pemikiran keagamaan yang mendalam dan relevan dengan konteks kebangsaan Indonesia yang plural dan majemuk. Pendekatan ini juga sejalan dengan semangat konstitusi yang menjamin perlindungan terhadap hak-hak seluruh warga negara tanpa diskriminasi atas dasar agama atau keyakinan. (Ar-Rahmah, 2019)

Dengan menyebut non-Muslim sebagai muwathin, NU secara eksplisit menegaskan prinsip kesetaraan hak dan kewajiban setiap warga negara Indonesia di hadapan hukum. Langkah ini memperkuat implementasi nilai-nilai yang tercantum dalam UUD 1945, khususnya pasal-pasal yang menjamin kebebasan beragama dan hak sipil setiap individu. Penyebutan muwathin mencerminkan pendekatan inklusif yang menyatukan semua elemen bangsa tanpa sekat identitas keagamaan, serta memperkuat posisi negara sebagai entitas yang netral secara agama namun menghormati keberagaman keyakinan yang hidup di tengah masyarakat (Muzammil, 2022).

Lebih jauh, penggantian istilah kafir dengan muwathin juga memiliki dampak terhadap penghapusan stigma teologis yang selama ini melekat pada komunitas non-Muslim. Dalam literatur fikih klasik, istilah kafir sering kali digunakan dalam konteks pertentangan ideologis yang mengandung muatan politis dan kekerasan simbolik. Istilah ini kerap dijadikan legitimasi untuk membedakan secara tajam antara Muslim dan non-Muslim, bahkan dalam beberapa kasus digunakan sebagai dalih pembenaran untuk tindakan diskriminatif atau kekerasan. Dalam konteks masyarakat plural seperti Indonesia, narasi semacam ini sangat berbahaya karena bisa memicu disintegrasi sosial dan konflik horizontal (Forum, 2024).

Penggunaan istilah muwathin mendorong atmosfer yang lebih damai dan toleran dalam kehidupan sosial keagamaan. Ia menjadi simbol penguatan ukhuwah

wathaniyah atau persaudaraan kebangsaan, yang memprioritaskan harmoni dan kerukunan antar-umat beragama. Dalam tataran praksis, hal ini berkontribusi besar pada stabilitas sosial dan politik, karena warga negara tidak lagi dibedakan berdasarkan keyakinan agama, melainkan diposisikan secara setara sebagai sesama pemilik hak dan tanggung jawab kebangsaan. Inilah bentuk konkret dari visi Islam Nusantara yang digagas oleh NU, yakni Islam yang ramah, menghargai kebinekaan, dan menjunjung tinggi perdamaian (Fachrudin, 2019).

Perubahan terminologi tersebut turut memengaruhi pola komunikasi dalam ruang publik, baik di media massa, dunia pendidikan, maupun dalam penyusunan kebijakan negara. Bahasa merupakan instrumen kekuasaan yang sangat menentukan persepsi sosial. Oleh karena itu, penggunaan istilah yang inklusif seperti *muwathin* membuka ruang bagi terjadinya pergeseran wacana yang lebih positif terhadap keberagaman. Pemerintah, lembaga pendidikan, organisasi masyarakat, serta media diharapkan turut serta menyesuaikan diri agar tidak hanya mendorong toleransi, tetapi juga memperkuat kohesi sosial yang didasarkan pada penghargaan terhadap perbedaan (Online, 2019).

Secara ideologis, keputusan Munas NU 2019 ini merupakan penguatan terhadap konsep negara bangsa (*nation-state*) yang mengedepankan kesatuan dan kedaulatan rakyat di atas dasar kebangsaan, bukan negara agama yang mendasarkan hukum-hukumnya secara eksklusif pada agama tertentu. Dengan demikian, hukum nasional Indonesia harus menjamin perlindungan hukum dan pengakuan yang setara kepada seluruh warga negara tanpa kecuali. Pendekatan ini tidak menafikan nilai-nilai keagamaan, tetapi mengarah pada integrasi nilai-nilai tersebut ke dalam kerangka yang lebih luas dan universal, yaitu nilai-nilai kemanusiaan dan kewarganegaraan (Muzammil, 2022).

Selain itu, istilah *muwathin* mencerminkan bentuk penghormatan terhadap keragaman budaya dan agama yang menjadi ciri khas Indonesia. Dalam konteks ini, NU telah memberikan kontribusi penting dalam menciptakan ruang sosial yang inklusif, di mana identitas keagamaan tidak menjadi penghalang bagi keterlibatan warga dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Perubahan istilah ini juga sekaligus menjadi antitesis terhadap pandangan eksklusif yang menganggap kelompok tertentu lebih berhak atas negara daripada yang lain hanya karena perbedaan agama (Nidhom, 2025).

Kebijakan tersebut juga menegaskan kembali semangat ukhuwah wathaniyah, yaitu semangat persaudaraan kebangsaan yang menjadi tema utama dalam Munas-Konbes NU 2019. Semangat ini menjadi sangat relevan dalam konteks meningkatnya politik identitas dan polarisasi sosial yang kerap mencuat dalam diskursus publik. Dengan menyamakan posisi non-Muslim sebagai warga negara penuh, NU ingin memastikan bahwa tidak ada celah hukum atau sosial yang bisa digunakan untuk mendiskriminasi atau merendahkan martabat kelompok agama tertentu.

Dalam tataran komunikasi sosial dan keagamaan, pendekatan ini mendorong para ulama, tokoh agama, dan pemuka masyarakat untuk lebih bijak dan inklusif dalam berdakwah serta menyampaikan pesan-pesan keagamaan. Pendekatan yang bersifat menghargai perbedaan ini tidak hanya berdampak positif pada hubungan antar-umat beragama, tetapi juga dapat meningkatkan kualitas dialog antar-agama yang saling membangun. Hal ini penting untuk mencegah munculnya ujaran kebencian yang kerap kali disulut oleh penggunaan istilah-istilah yang berkonotasi eksklusif atau negatif.

Secara keseluruhan, keputusan NU mengganti istilah kafir dengan muwathin bukanlah semata perubahan istilah, melainkan sebuah lompatan penting dalam dinamika pemikiran keislaman di Indonesia. Ini adalah langkah progresif yang memperlihatkan keberanian untuk menafsir ulang tradisi keagamaan demi kemaslahatan yang lebih besar, sejalan dengan prinsip maqashid al-shari'ah yang mengedepankan kemanusiaan, keadilan, dan persatuan. Dengan demikian, transformasi ini menjadi kontribusi penting NU dalam memperkuat fondasi kebangsaan dan keislaman yang harmonis di Indonesia.

Konsekuensi Yuridis dari Penyebutan Muwathin dalam Hukum Nasional

Penyebutan muwathin (warga negara) untuk menggantikan istilah kafir dalam konteks warga negara non-Muslim, sebagaimana dianjurkan oleh Nahdlatul Ulama dalam hasil Konbes Alim Ulama 2019, memiliki beberapa konsekuensi yuridis penting dalam hukum nasional Indonesia (Online, 2019).

Pertama, penyebutan muwathin menegaskan bahwa semua warga negara Indonesia, tanpa memandang agama, memiliki kedudukan yang sama secara hukum. Hal ini sejalan dengan prinsip negara hukum yang menjamin hak asasi manusia dan kesetaraan di depan hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Penggunaan istilah ini mengafirmasi bahwa perlindungan hukum berlaku universal bagi setiap individu sebagai bagian dari warga negara. (Muzammil, 2022)

Selanjutnya, penyebutan muwathin juga memperkuat prinsip negara hukum dan pemisahan kekuasaan. Negara harus memastikan bahwa seluruh kebijakan dan peraturan yang dibuat didasarkan pada hukum yang berlaku dan tidak bertentangan dengan konstitusi. Hal ini penting untuk menjaga keadilan dan menjauhkan praktik-praktik diskriminatif yang mungkin terjadi akibat penggunaan istilah yang bias secara agama (Ngopi Bareng, 2019).

Di sisi lain, penggunaan istilah kafir dalam produk hukum memiliki potensi diskriminatif karena konotasi negatif yang melekat padanya. Oleh karena itu, penyebutan muwathin mendorong revisi terhadap bahasa hukum agar lebih inklusif dan selaras dengan nilai-nilai konstitusional. Ini menjadi langkah penting dalam menghilangkan diskriminasi berbasis agama dalam ranah hukum nasional (Miftahul Murachim Budy Kushadianto & Putra, 2024).

Implikasi dari penyebutan muwathin juga terlihat dalam ranah kebijakan dan perundang-undangan. Rekomendasi penggunaan istilah ini dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi para pembuat undang-undang dan pembuat kebijakan dalam menyusun peraturan yang lebih menghormati keberagaman dan kesetaraan warga negara serta menghindari ketentuan yang bersifat eksklusif berdasarkan agama (Wicaksono & Rahman, 2022).

Dalam konteks penegakan hukum dan praktik peradilan, penggunaan istilah muwathin turut memperkuat prinsip kesamaan perlakuan di hadapan hukum. Hal ini mendorong terciptanya sistem hukum yang lebih adil dan tidak memihak, sehingga warga negara non-Muslim tidak lagi terpinggirkan karena perbedaan agama (Online, 2019).

Konsekuensi lain dari keputusan ini adalah penegasan bahwa secara hukum, semua warga negara Indonesia memiliki hak dan kewajiban yang sama tanpa diskriminasi agama. Hal ini memperkuat prinsip konstitusi yang menjamin kebebasan beragama serta persamaan di depan hukum, menjadi dasar kuat bagi pelaksanaan hukum yang inklusif (Mahkamahagung, 2021).

Nahdlatul Ulama juga menegaskan bahwa Indonesia bukanlah negara fatwa, melainkan negara hukum. Oleh karena itu, hanya lembaga-lembaga konstitusional seperti Mahkamah Agung yang berwenang mengeluarkan fatwa hukum. Hasil musyawarah ulama yang disampaikan oleh NU hanyalah berupa rekomendasi moral keagamaan, bukan fatwa yang mengikat secara hukum.

Akhirnya, rekomendasi hasil Munas-Konbes NU 2019 diserahkan kepada pemerintah, termasuk kepada Wakil Presiden Jusuf Kalla saat itu, sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan negara. Ini mencakup kebijakan terkait kewarganegaraan, keberagaman, dan perlindungan hak-hak warga negara non-Muslim dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pendekatan Multikulturalisme dan Teori Keadilan dalam Konteks Penyebutan *Muwathin*

Perubahan penyebutan kafir menjadi muwathin dalam konteks hukum nasional Indonesia, sebagaimana direkomendasikan oleh Nahdlatul Ulama pada Konbes 2019, dapat dianalisis menggunakan dua kerangka teoretis utama: teori multikulturalisme dan teori keadilan oleh John Rawls. Kedua pendekatan ini mampu menjelaskan secara mendalam makna yuridis dan sosial dari penyebutan tersebut serta implikasinya terhadap hukum nasional dan kehidupan berbangsa. (Hadi, Suprpto, Djuita, & Muhtar, 2024)

Dalam perspektif multikulturalisme, masyarakat yang terdiri atas beragam identitas budaya, etnis, dan agama memerlukan pendekatan yang tidak hanya mengakui keberagaman, tetapi juga memberikan ruang keadilan dan partisipasi yang setara. Will Kymlicka, salah satu tokoh utama teori ini, menekankan pentingnya pengakuan negara terhadap hak-hak kolektif dan identitas kultural minoritas. Dengan

demikian, perubahan istilah dari kafir menjadi muwathin mencerminkan upaya negara dan organisasi keagamaan seperti NU untuk lebih inklusif terhadap warga negara non-Muslim, tanpa mencabut identitas kebudayaan maupun keyakinan mereka (Nur, Hidayat, & Sari, 2022).

Penggunaan istilah muwathin dalam konteks hukum juga sejalan dengan prinsip keadilan sebagai *fairness* sebagaimana dikemukakan oleh John Rawls. Rawls menekankan bahwa dalam masyarakat plural, prinsip keadilan harus ditegakkan berdasarkan dua hal: kebebasan yang sama bagi semua orang dan ketidaksetaraan sosial dan ekonomi harus diatur sedemikian rupa agar menguntungkan yang paling kurang beruntung. Dalam konteks Indonesia, penghapusan istilah kafir dalam dokumen dan wacana hukum menandai langkah strategis menuju pengakuan dan keadilan bagi kelompok yang sebelumnya secara simbolik termarjinalkan.

Selanjutnya, teori komunikasi Habermas tentang tindakan komunikatif juga dapat digunakan untuk memahami bagaimana perubahan istilah ini dapat mempengaruhi cara masyarakat berdialog tentang perbedaan agama. Dalam masyarakat majemuk, bahasa publik yang inklusif menjadi syarat utama dalam membangun pemahaman bersama. Oleh karena itu, penggantian istilah kafir yang sarat dengan sejarah eksklusivisme dan dominasi menjadi muwathin menciptakan ruang dialog yang lebih sejajar dan demokratis.

Dari sisi hukum, pendekatan *critical legal studies* (CLS) menyoroti bahwa hukum bukanlah netral, melainkan sering kali merefleksikan dominasi kelompok tertentu. Penyebutan kafir dalam wacana hukum dan sosial Indonesia selama ini bisa dipandang sebagai bentuk simbolik dari hegemoni mayoritas. Oleh karena itu, pergantian istilah ini merepresentasikan usaha dekonstruksi terhadap warisan dominatif tersebut dan sekaligus membuka jalan bagi sistem hukum yang lebih responsif terhadap realitas sosial multikultural.

Selain itu, pendekatan *legal pluralism* memberikan kerangka untuk memahami bagaimana berbagai sistem hukum (agama, negara, adat) saling bertemu dan berinteraksi. Dalam konteks Indonesia, yang menganut pluralisme hukum, pengakuan muwathin oleh organisasi Islam besar seperti NU menunjukkan proses harmonisasi antara hukum negara dan hukum agama dalam merespons realitas plural masyarakat Indonesia.

Perubahan ini juga berkaitan erat dengan konsep *civic nationalism* atau nasionalisme kewarganegaraan, yang menekankan bahwa identitas kebangsaan didasarkan pada keanggotaan politik dan hukum, bukan agama atau etnis. Dalam kerangka ini, istilah muwathin secara simbolik menguatkan fondasi *civic nationalism* Indonesia, di mana semua warga, terlepas dari agama mereka, diperlakukan setara sebagai subjek hukum dan politik.

Dari segi kebijakan publik, perubahan istilah ini dapat dibaca sebagai bagian dari strategi *nation-building* yang inklusif. Dalam negara dengan sejarah konflik sektarian seperti Indonesia, penting bagi negara untuk membangun narasi

kebangsaan yang mampu menampung semua elemen masyarakat. Perubahan kosakata keagamaan dalam ruang publik menjadi langkah simbolik dan praktis dalam memperkuat kontrak sosial bangsa.

Selanjutnya, dari perspektif pembangunan hukum (*legal development theory*), perubahan ini menunjukkan bahwa hukum nasional tidak statis, tetapi berkembang mengikuti dinamika sosial dan kultural masyarakat. NU, sebagai kekuatan sosial-religius, berperan sebagai aktor transformasi hukum yang mendorong reformulasi norma hukum agar lebih selaras dengan nilai-nilai kebangsaan dan keadilan (Damanik, Meidina, Adlinnas, & Azizah, 2023).

Akhirnya, perubahan ini merupakan langkah penting dalam mewujudkan keadilan substantif di Indonesia. Bukan hanya keadilan formal yang mengakui kesetaraan dalam teks hukum, tetapi juga keadilan substantif yang berupaya menghapuskan simbol-simbol eksklusivisme yang berpotensi menyingkirkan warga negara atas dasar identitas keagamaannya. Dengan begitu, negara bukan hanya menjadi institusi penjamin hukum, tetapi juga pelindung martabat seluruh rakyatnya.

KESIMPULAN

Perubahan penyebutan kafir menjadi muwathin dalam konteks hukum nasional Indonesia dapat dianalisis melalui berbagai pendekatan teoretis seperti multikulturalisme, teori keadilan John Rawls, dan legal pluralism. Dalam kerangka multikulturalisme, penyebutan muwathin mencerminkan pengakuan terhadap kesetaraan dan hak-hak warga negara non-Muslim dalam negara yang pluralistik. Sementara teori keadilan Rawls memperkuat pentingnya inklusi dan kesetaraan hukum sebagai prinsip dasar negara yang adil. Teori komunikasi Habermas juga relevan untuk menjelaskan pentingnya penggunaan bahasa publik yang tidak diskriminatif demi memperkuat dialog sosial yang sehat dalam masyarakat majemuk. Selain itu, pendekatan *critical legal studies* menunjukkan bahwa langkah ini merupakan bentuk dekonstruksi terhadap dominasi simbolik kelompok mayoritas dalam hukum. Dalam konteks *civic nationalism*, penyebutan muwathin mengafirmasi identitas kewarganegaraan yang bersifat politik dan hukum, bukan agama. Ini adalah bentuk strategi *nation-building* dan harmonisasi hukum agama dengan hukum negara demi memperkuat kontrak sosial Indonesia. Dalam perspektif *legal development theory*, perubahan ini menunjukkan dinamika hukum yang adaptif terhadap perubahan sosial, serta mendukung terwujudnya keadilan substantif bagi semua warga negara tanpa kecuali. Kesimpulannya, konsekuensi praktis dari penyebutan muwathin dalam hukum nasional adalah penguatan prinsip kesetaraan, penghapusan diskriminasi berbasis agama, peningkatan toleransi dan persatuan sosial, serta penyesuaian kebijakan dan komunikasi publik yang lebih inklusif demi menjaga keharmonisan kehidupan berbangsa dan bernegara. Sedangkan secara yuridis, hal ini memperkuat prinsip persamaan di hadapan hukum, mendorong revisi bahasa hukum

As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga

Volume 7 Nomor 2 (2025) 577 - 588 E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807

DOI: 10.47476/assyari.v7i2.7803

yang lebih inklusif, serta menegaskan bahwa fatwa hukum yang mengikat hanya dapat dikeluarkan oleh lembaga konstitusional seperti Mahkamah Agung. Penyebutan muwathin, sebagaimana direkomendasikan dalam Konbes Alim Ulama NU 2019, merupakan langkah strategis yang tidak hanya berdampak pada aspek hukum, tetapi juga memperkuat nilai-nilai persatuan dan kebangsaan. Dengan demikian, perubahan ini menjadi fondasi penting bagi penguatan sistem hukum dan kehidupan sosial-politik yang lebih inklusif dan berkeadilan di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Ar-Rahmah, B. (2019). *POLITICAL COMMUNIQUÉ: 2019_10_16_NU Rejects the Relevance of "Infidel" as a Legal Category within Modern Nation States*.
- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2017). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches*. Sage publications.
- Damanik, D., Meidina, A. R., Adlinnas, R., & Azizah, S. N. (2023). Religious Moderation By Organization Of Islamic Al-Jam'iyatul Washliyah (Character, Identity, And Attitude). *Islamadina: Jurnal Pemikiran Islam*, 24(2), 233. <https://doi.org/10.30595/islamadina.v24i2.17089>
- Fachrudin, A. A. (2019). *NU's policy on 'kafir': Not new, but important*.
- Forum, G. R. *Nahdlatul Ulama Declaration*. , (2024).
- Hadi, H., Suprpto, S., Djuita, W., & Muhtar, F. (2024). Mengintegrasikan Pendidikan Multikultural dalam Upaya Resolusi Konflik Etnis. *Jurnal Ilmiah Profesi Pendidikan*, 9(1), 148–159. <https://doi.org/10.29303/jipp.v9i1.1937>
- Mahkamahagung, K. (2021). *PROSEDUR PENGAJUAN UJI MATERIIL KE MAHKAMAH AGUNG*.
- Miftaful Murachim Budy Kushadianto, & Putra, M. D. (2024). Implikasi Hierarki Hukum Dalam Pembentukan Undang-Undang: Pengaruhnya Terhadap Penafsiran Dan Penegakan Hukum. *Syntax Idea*, 6(3), 1476–1484. <https://doi.org/10.46799/syntax-idea.v6i3.3133>
- Muzammil, M. F. (2022). *Tahqiqul Manath Keputusan Bahtsul Masail Munas NU 2019 tentang Status Non Muslim di Indonesia*.
- Ngopi Bareng. (2019). *Resmi Ditutup, Ini Hasil Keputusan Munas-Konbes NU di Banjar*. Retrieved from https://www.ngopibareng.id/read/resmi-ditutup-ini-hasil-keputusan-munas-konbes-nu-di-banjar-2027522#google_vignette
- Nidhom. (2025). *Munas-Konbes NU Resmi Dibuka, Lakpesdam PBNU Turut Serta Bahas Isu Strategis*.
- Nur, M., Hidayat, A., & Sari, N. (2022). Persepsi Guru terhadap Pendidikan Multikultural di Pendidikan Anak Usia Dini. *Jurnal Obsesi: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, 6(6), 6208–6214. <https://doi.org/10.31004/obsesi.v6i6.3266>
- Online, N. (2019). *Hasil-Hasil Munas Alim Ulama & Konbes Nahdlatul Ulama 2019*. Jawa Barat.
- Siroj, S. A. (2019). *Penutupan Munas-Konbes NU 2019; serta laporan resmi dan rekomendasi yang disampaikan kepada Wakil Presiden Jusuf Kalla*. Jakarta.
- Wicaksono, D. A., & Rahman, F. (2022). Influencing or Intervention? Impact of Constitutional Court Decisions on the Supreme Court in Indonesia. *Constitutional Review*, 8(2), 260. <https://doi.org/10.31078/consrev823>